

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, akan Penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tentang pengakuan sebagai upaya pembuktian adalah pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa jawaban Termohon merupakan pengakuan murni dan pengakuan murni di depan persidangan merupakan alat bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan.
2. Berdasarkan analisis yuridis terhadap pengakuan sebagai upaya pembuktian pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Malang, bahwa pertimbangan hukum yang diterapkan Majelis Hakim pada putusan No.0758/Pdt.G/2013/PA.Mlg yaitu pasal 174 HIR tentang pengakuan murni, namun dalam pertimbangan hukumnya tentang pengakuan, seharusnya Majelis Hakim menerapkan pasal 176 HIR yaitu tentang pengakuan berkualifikasi, serta bukti tambahan yang diminta oleh Majelis Hakim yaitu bukti surat dan saksi adalah telah sesuai dengan Undang-undang khusus dalam hukum acara peradilan Agama, seperti yang tertera pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang

No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

B. Saran

Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, seharusnya dalam menerapkan dasar hukum pada bukti pengakuan harus lebih teliti lagi. Jadi akan lebih baik jika memeriksa, mengadili, dan memutus lebih berhati-hati lagi dalam menerapkan tentang hukumnya. Akan lebih baik Majelis Hakim merujuk kepada pendapat para pakar hukum agar lebih mempunyai kedalaman pemahaman baik terhadap perkara maupun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam memutus suatu perkara. Sehingga Majelis Hakim lebih mempunyai sudut pandang yang luas.